

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Analisis Praktik Akad *Istishna* pada Jasa Konveksi dan Sablon di *R.Industries* Bogor

Farhan Zamzamy¹ Kholil Nawawi² Sofian Muhlisin³

Universitas Ibn Khaldun Bogor.

zamy071900@gmail.com¹, kholil@fai.uika-bogor.ac.id²,

sofyanmuhlisin1983@gmail.com³

ABSTRACT.

This study aims to analyze the istishna contract in the convection and screen printing business of R. INDUSTRIES Bogor, as well as to explain the Muamalah Fiqh provisions in assessing the validity of the istishna contract in the convection and screen printing business of R. INDUSTRIES Bogor. This type of research is qualitative-descriptive research, using field research techniques, with direct observation and interviews with respondents namely one owner of clothing and screen printing services R. INDUSTRIES Bogor. The results of this study indicate that in general, istishna' contract transactions in the convection and screen printing business carried out by R. INDUSTRIES Bogor can be declared permissible or permissible. In a sense, transactions carried out are in accordance with the provisions of fiqh muamalah and do not contain elements that are not permitted in muamalah fiqh, such as maysir, gharar, and usury.

Keywords: *Istishna Contract, Fiqh Muamalah, Convection and Screen Printing*

ABSTRAK.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis akad istishna' dalam usaha konveksi dan sablon R. INDUSTRIES Bogor, serta untuk menjelaskan ketentuan Fiqh Muamalah dalam menilai keabsahan akad istishna' dalam usaha konveksi dan sablon R.INDUSTRIES Bogor. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif, dengan menggunakan teknik field research, dengan metode observasi dan wawancara secara langsung terhadap responden yakni satu orang pemilik jasa konveksi dan sablon R. INDUSTRIES Bogor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa secara umum transaksi akad istishna' dalam usaha konveksi dan sablon yang dilakukan oleh R. INDUSTRIES Bogor bisa dinyatakan mubah atau diperbolehkan. Dalam arti, transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah dan tidak mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam fiqh muamalah, seperti halnya maysir, gharar, dan riba.

Kata kunci: *kontrak istishna, fikih muamalah, konveksi dan sablon*

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

PENDAHULUAN

Agama Islam mengatur setiap segi kehidupan umatnya. Mengatur hubungan seorang amba dengan tuhan dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya. Hubungan dengan sesama inilah yang melahirkan suatu cabang ilmu dalam Islam yang dikenal dengan Fiqh Muamalah. Aspek kajiannya adalah sesuatu yang berhubungan dengan muamalah atau hubungan antara umat satu dengan umat lainnya. Mulai dari jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan lain-lain. Manusia sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan bantuan dan pertolongan orang lain memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut maka manusia melakukan interaksi dan bekerjasama, salah satunya dengan melakukan jual beli. produsen menjual barangnya, dan konsumen membelinya dengan menukarkan barang itu dengan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan adanya jual beli maka akan timbul rasa saling bantu-membantu terutama dibidang ekonomi, karena jual beli adalah sebuah sarana untuk tolong menolong antar sesama (Wina Nazliya 2021).

Muamalah merupakan kegiatan yang sangat umum dilakukan oleh setiap manusia bahkan muamalah sudah ada pada zaman nabi dan rasul, di zaman Nabi SAW. muamalah dilakukan dengan system barter. Keahlian Rasulullah SAW dalam berbisnis tidak perlu diragukan lagi, Rasulullah SAW. berhasil membangun bisnis besarnya hanya dalam waktu 10 tahun dan menggeluti bidang bisnisnya hanya 25 tahun aktifitas jual beli yang *sunatullah* sudah terjadi secara turun temurun, sangat bermacam-macam dalam aktivitas jual beli yang dapat dilihat dari akad, penyerahan barang, pembayaran, dan barang yang diperjual belikan. Unsur dari transaksi tersebut sangat diperhatikan dalam islam (Qomarul, 2011).

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Akad merupakan dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita. Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan perdangan dan usaha kita dapat dijalankan (Azis Ichwan 2018).

Sebagaimana firman Allah SWT QS. An-Nisa 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Akad *istishna'* adalah suatu akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang pemesan/konsumen) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk di buatkan suatu barang, seperti kemeja yang bahanya dari pihak kedua (orang pembuat/ produsen). Pihak pertama yaitu pembeli di sebut *mustashni'*, sedangkan pihak kedua, yaitu penjual disebut *shani'*, dan suatu objek akad disebut *mashnu'* atau barang yang di pesan. Apabila bahan yang di buat itu dari pihak *mustashni'* bukan dari *shani'* maka akadnya bukan *istisna'*, melainkan *ijarah*. Dan dalam jual beli tersebut terdapat rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah. Salah satu syarat sah dalam jual beli yaitu barang yang di jual belikan tidak mengandung unsur *gharar* (tipuan) maupun paksaan. (Suhendi 2010). Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, sudah seharusnya Indonesia melakukan kegiatan ekonomi yang terhindar dari *riba*, *maysir*, *gharar*, serta hal yang dilarang dalam syariah, dan penggunaan akad *istishna* merupakan salah satu alternatif dalam melakukan transaksi terhadap, sektor bisnis dan usaha jasa (Wijayanti and Waluyo 2021).

R.industries merupakan nama usaha yang bergerak dibidang jasa konveksi dan sablon bertempat di Bogor, usaha ini sudah memiliki konsumen daerahnya bahkan sudah sampai ke pulau Kalimantan ini membuktikan tingkat kepercayaan pelayanan dan hasil yang diberikan oleh produsen kepada konsumen sangat terjaga, namun dalam praktik transaksi jual beli di *R.industries* sangat rawan terjadi kesalah pahaman dan dapat menimbulkan kerugian baik dari pihak produsen maupun konsumen. Sistem praktik jual-beli diantaranya pihak produsen (pembuat) dan pihak konsumen (pemesan), sebelum terjadinya pembuatan busana atau barang lainnya terjadilah perjanjian untuk memenuhi kebutuhan pemesan sesuai barang yang di inginkan, pemesan akan bernegosiasi terkait spesifikasi bahan yang diinginkan dengan menggunakan bahan apa, pembuatan produk dengan model seperti apa, harga, jangka waktu produksi, dan pengambilan akhir sekaligus pelunasan tanggal berapa.

Setelah menghasilkan kesepakatan, maka kewajiban pihak produsen (pembuat) yaitu memproduksi barang yang sesuai dengan kesepakatan yang di sepakati dengan pihak konsumen (pemesan) Akan tetapi yang terjadi praktik jual beli pesanan sebagaimana konsumen yang memesan barang kepada pembuat dengan kategori bahan dan desain yang sesuai kesepakatan di awal, namun kini adanya pihak produsen yang disebut juga dengan pembuat barang untuk pihak konsumen dengan kesepakatan awal sedikit mengganti bahan yang hampir mirip tapi berbeda kualitas secara sepihak barang atau pesanan yang di inginkan oleh pemesan, terkadang konsumen pun terlambat dalam membayar pelunasan padahal barang sudah serah terima dan kesepakatan awal tidak ada ambil barang bayar nanti fenomena ini yang selalu terjadi dan bisa merugikan kedua belah pihak,

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Dari *gap* atau ketimpangan antara pelaksanaan akad *istishna* yang kebanyakan tidak sejalan dengan syariat islam, maka dalam kesempatan ini peneliti akan bermaksud akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Praktik Akad *Istishna* Pada Jasa Konveksi Dan Sablon Di *R.Industries* Bogor**” dimana pada penelitian ini membahas tentang penerapan akad *istisha* yang diterapkan pada jual beli di jasa konveksi dan sablon *R.industries*, dengan tujuan terlaksananya dengan baik adanya akad *istisha* ini kedua belah pihak saling terikat, serta ini menjadi edukasi kepada konsumen bahwasannya akad jual beli *istishna* ini tidak harus terjadi pada lembaga keuangan seperti perbankan tetapi bisa pula dilaksanakan pada sektor jasa non perbankan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *istishna* pada produk konveksi *R.industries* Bogor.
2. Untuk mengetahui penyelesaian permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan jual beli *istishna* di konveksi *R.industries* Bogor.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian jual beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola *modern*. Dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku. ada beberapa jenis jual beli yang dibolehkan. Di antaranya adalah jual beli *Istishna* (*Bay' istishna*). Jual beli ini dilakukan dengan cara memesan barang lebih dahulu dengan memberikan uang muka. (Mujiatun 2013).

Dasar hukum jual beli

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah., kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan. Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli (Shobirin 2015).

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275).

Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dilihat dari banyak sudut pandang. Dari segi hukum, ada dua bentuk jual beli, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah menurut ketentuan undang-undang serta dari segi objek dan dari segi pelaku penjual.

Dari Imam Taqyuddin yang dikutip oleh Hendi Suhendi mengenai apa yang dijadikan sebagai objek jual beli, dapat kita simpulkan bahwa ada tiga bentuk atau tiga jenis jual beli yaitu:

- a) Jual beli benda yang kelihatan;
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
- c) Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah

Jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak. (Hendi Suhendi 2017) Dari macam-

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Ada empat macam jual beli yang tidak boleh oleh agama, tetapi hukumnya sah namun orang yang melakukan jual beli tersebut mendapat dosa, jual beli tersebut antara lain sebagai berikut (Hendi Suhendi 2017).

- a. Menemui orang-orang di desa sebelum mereka pergi ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang sangat murah dan sebelum pemilik barang tahu harga pasaran, kemudian ia ia menjualnya dengan harga yang sangat tinggi dari harga beli.
- b. Melakukan penawaran barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seorang berkata, "Tolaklah harga tawarnya itu, nanti yang
- c. saya akan membelinya dengan harga tinggi atau mahal". Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
- d. Jual beli Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang supaya orang tersebut mau membeli barang kawannya, hal ini dilarang oleh agama. Penjelasan dari Pengertian jual beli Najasy atau Bai' Najasy menurut buku *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Adiwarmanto A. Karim (2008 :34 adalah rekayasa pasar dalam demand, yaitu apabila seseorang konsumen (pembeli) menciptakan permintaan palsu terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik.
- e. Menjual di atas penjualan orang lain, contohnya seseorang berkata: "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barang saya saja engkau beli dengan harga yang lebih murah dari itu.

Pengertian akad dalam jual beli

Menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti, antara lain mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda, sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya, janji) (Romli 2021).

sebagai mana dalam QS Ali Imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Istilah *ahdu* dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkutpautnya dengan orang lain. Menurut istilah yang dimaksud dengan akad adalah:

Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak (Hendi Suhendi 2017). Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa akad mencakup tiga unsur yaitu :

- a. Perjanjian;
- b. Persetujuan kedua belah pihak atau lebih;
- c. Perikataan.

Akad atau dalam bahasa Arab *aqad* berarti ikatan atau janji (*ahdun*). Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah pengikatan antara dua hal, baik ikatan yang nyata maupun yang bermakna, salah satu atau kedua belah pihak. Sedangkan menurut para ahli hukum Islam, akad adalah suatu ikatan atau kesepakatan. Para ulama mazhab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikan akad sebagai ikatan atau perjanjian. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kontrak adalah setiap perjanjian yang dibuat oleh dua pihak atau lebih mengenai kegiatan bisnis, sponsor, pensiun, pernikahan dan pelepasan (Wawan Muhwan Hariri 2011).

Pengertian *istishna'*

Istishnā' berasal dari kata *sanā'a* (yang berarti membuat lalu ditambah huruf *alif, sin* dan *ta'* menjadi *istishnā'a* (yang artinya meminta dibuatkan sesuatu. *Istishnā'*) adalah bentuk *mashdār* dari kata dasar *istasnā'a yastasni'u* meminta Artinya orang lain untuk membuatkan sesuatu untuknya (Ahmad Wardi Muslich 2010). *Istishna'* merupakan kontrak penjualan antara produsen/pengrajin/pemesan (*shani'*) dan pelanggan (*ustashni'*) untuk menghasilkan produk dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), di mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen. Untuk sistem pembayaran di muka, ditengah produksi atau selesai produksi. (Fithriana Syarqawie 2014). Dala pengertian lain akad *istishna'* merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pada pembuatan barang tertentu, dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati antara pemesan dan penjual (pembuat). Pembuat akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua bekah pihak, dimana ia dapat menyiapkan sendiri barang pesanan harus memenuhi kriteria

- a. Memerlukan waktu pembuatan setelah akad disepakati
- b. Sesuai dengan keinginan pemesan
- c. Harus diketahui karakteristiknya yang meliputi jenis bahan, kualitas, dan kuantitas yang diinginkan.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari pihak produsen atas jumlah yang telah dibayarkan sesuai pesanan dan penyerahan barang harus sesuai dengan deadline yang telah ditentukan oleh produsen. Jika harga telah disepakati oleh kedua belah pihak maka selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkannya secara matang perubahan harga dapat berubah apabila spesifikasi atas barang yang dipesan konsumen berubah, begitu akad disepakati maka akan mengikat para pihak yang bersepakat dan pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali:

- a. Kedua belah pihak setuju untuk menghentikan produksinya
- b. Akad batal demi hukum karena timbul kondisi hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad.

Rukun akad *istishna'*

Rukun dan Syarat *Istishna'* Pada prinsipnya bai' al-*istishna'* sama dengan bai' assalam. Oleh karena itu, rukun dan syarat *Istishna'* mengikuti *Bai'Assalam*. Namun, pembayaran dalam *bai'al-istishna'* tidak dilakukan secara tunai dan tidak ada waktu khusus untuk pengiriman barang.

- a) Penjual (*shani'*)
- b) Pembeli (*mustashni*)
- c) Barang (*mashnu'*)
- d) Harga (*tsaman*)
- e) Ijab qabul (*sighat*)

Dasar hukum *istishna'*

Sebagian ulama menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara de-facto telah bersepakat merajut konsensus (*ijma'*) bahwa akad *istishna'* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu kala tanpa ada seorang sahabat atau ulama pun yang mengingkarinya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk melarangnya. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang berwenang mengakomodir legalisasi sebuah produk telah melegalkan akad *istishna'* dengan dikeluarkannya fatwa DSN MUI 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang *istishna'*. Dalam fatwa ini mencakup beberapa hal yaitu ketentuan tentang pembayaran dan ketentuan tentang barangnya. Ketentuan syariah dan (Fatwa No. 06/DSN-MUI/IV/2000)

- a) Pelaku, harus cakap hukum dan baligh.
- b) Objek akad:

Definisi Konveksi

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Konveksi merupakan usaha mikro kecil menengah, sering juga disebut industri rumahan. Pengusaha konveksi umumnya menerima pesanan dan pesanan dalam jumlah besar hanya pada waktu-waktu tertentu, seperti menjelang Idul Fitri atau pada pergantian tahun ajaran baru. Spesifikasi ini memungkinkan para pebisnis untuk dengan mudah menjalankan bisnis konveksi agar bisnisnya tetap berjalan lancar dan berkembang (Gita Riana Arista 2016).

Pengertian sablon

Ada banyak sekali jenis seni rupa, mulai dari seni lukis, seni instalasi, seni ilustrasi, seni pahat hingga seni kriya. Craftsmanship sendiri memiliki banyak jenis dan teknik, salah satunya adalah teknik yang biasa dikenal dengan sablon atau sablon. Teknik ini kemudian dikembangkan di Eropa dan Prancis dan masih populer hingga saat ini. Seni kriya stensil adalah kertas atau kain yang dilubangi untuk membentuk gambar yang diinginkan. Teknologi sablon membuat area tertentu pada layar tahan tinta dan memungkinkan tinta menembus area lain untuk menciptakan gambar yang sesuai dengan hasil cetak (Kompas.com 2021).

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lapangan (*field research*), yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian dengan menggunakan pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumen. Penelitian kualitatif adalah peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penelitian berupa observasi, dokumentasi, wawancara pihak penjual, karyawan dan pembeli kaos sablon dan bordir komputer Di *R.Industries* Bogor.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di *R.Industries* Bogor, lokasi ini dipilih karena dinilai memiliki perbedaan mengenai praktik akad, pembayaran DP dan cacat objek barang pesanan berdasarkan terdapat permasalahan yang menarik untuk diteliti khususnya berkaitan dengan pemesanan produk di *R.Industries* Bogor.

Waktu penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yaitu pada tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan 10 November 2022 dengan rentan waktu 5 bulan penelitian.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. Data diartikan sebagai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta, fakta tersebut ditemui oleh peneliti di daerah penelitian. Oleh karena itu, seorang pengumpul data (peneliti) adalah orang yang betul-betul mampu membaca fakta serta bisa membawa pulang fakta dalam arti semu berupa data-data hasil penelitian. Untuk mempermudah dalam penelitian penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pemesanan produk di *R.Industries* Bogor di antaranya:

- a. Data mengenai sistem praktik akad pemesanan produk di *R.Industries* Bogor.
- b. Data mengenai sistem praktik pembayaran DP produk di *R.Industries* Bogor.
- c. Data mengenai sistem praktik cacat objek barang pada pemesanan produk di *R.Industries* Bogor.

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling penting dalam penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam penelitian itu.

Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Informan dalam penelitian ini adalah penjual, karyawan dan pembeli pemesanan produk di *R.Industries* Bogor.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan sebagai data pelengkap sebagai bahan pembandingan yang berkaitan dengan penelitian.

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu berasal dari kepustakaan dan informasi pembeli sekitar yang mengetahui proses pemesanan produk di *R.Industries* Bogor.

D. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data kualitatif menurut Lincoln & Guba adalah menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan arsip). Wawancara, observasi berperan serta (participant observation) dan kajian dokumen saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang diperlukan sebagaimana fokus penelitian. Data yang terkumpul tercatat dalam catatan lapangan (Salim & Syahrums, 2012: 14).

1. Observasi

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Ketika peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah, kadang-kadang ia perlu memerhatikan sendiri berbagai fenomena, atau kadang-kadang menggunakan pengamatan orang lain. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi untuk melakukan pengamatan terhadap praktik akad, pembayaran uang muka dan cacat objek barang pesanan pada produk di *R.Industries* Bogor.

2. Wawancara

Dalam bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya.

Dalam hal ini peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan penjual, karyawan dan pembeli di *R.Industries* Bogor.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita biografi, peraturan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambaran hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240).

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jadi *triangulasi* berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Terkait dengan pemeriksaan data, *triangulasi* berarti suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan cara memanfaatkan hal-hal (data) lain untuk pengecekan atau perbandingan data antara lain sumber, metode, peneliti dan teori.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi sumber dan menggunakan bahan referensi dimana data yang diperoleh dari penelitian ini didapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode *triangulasi* bertujuan untuk menguatkan data-data yang diperoleh dari pemesanan produk di *R.Industries* Bogor.

F. Prosedur Analisis Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data-data dari hasil observasi, wawancara, maupun dari dokumen-dokumen yang peneliti peroleh, terlebih dahulu akan diteliti dan dianalisis, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif yang bertujuan untuk mengemukakan permasalahan dan menemukan solusi terhadap permasalahan yang terjadi disertai dengan alasan-alasan yang mendukung (Khusnul Noviati, 2016). Adapun analisis data yang dilakukan, diantaranya:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Penelitian kualitatif memiliki banyak data dari lapangan sehingga perlu untuk dicatat secara teliti dan rinci, kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga hasil data yang direduksi menampilkan gambaran data yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono 2013:247).

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman (1994) adalah penyajian data adalah kegiatan utama kedua yang harus dilakukan ketika menganalisis data kualitatif. Penyajian data (*data display*) menggunakan data yang sudah direduksi dan menyajikannya dengan cara terorganisasi dan singkat. Seperti bagan, matriks, diagram dan grafik atau gambar yang berkaitan dengan penelitian dapat membantu menyusun data dan menemukan pola, serta hubungan dalam data sehingga penarikan kesimpulan pada akhirnya lebih mudah.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis akhir dari analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hal terpenting dalam analisis data, hal ini adalah tahap dimana anda dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan menentukan apa yang diwakili oleh tema yang didefinisikan.

bagian langkah ketiga pada analisis data kualitatif dengan menarik kesimpulan serta verifikasi. Dengan mengambil keputusan yang di telah hasilkan dan direkomendasikan dari beberapa alternatif strategi pada hasil kerja tahap ke dua. (Sugiyono, 2013:252).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli pesanan pada produk di *R.industries* konveksi dan sablon pada umumnya dilakukan dengan akad yang dilakukan pada saat barang belum ada, jadi konsumen memesan dengan memberikan konsep pihak konveksi akan membuat produk yang diinginkan konsumen dengan sesuai konsepnya. Dari analisa hasil wawancara bersama manager utama konveksi dan sablon *R.industries* Bogor, bahwa transaksi jual beli yang dilakukan di *R.industries* secara praktik dan teoritis telah dilakukan serta memenuhi rukun-rukun jual beli *istishna'*. Adapun rukun-rukun jual beli *istishna'* yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Pemesan (*mustasni'*)
- b. Penjual atau pembuat (*shani'*)
- c. Barang atau objek yang dipesan (*mashnu'*)
- d. Sighat (*ijab qabul*)

Jika dilihat dari rukun-rukun *istishna'* serta wawancara dengan owner konveksi diatas, bahwa pemesan ialah konsumen yang memesan produk kepada pihak konveksi dan sablon, produsen sebagai pembuat produk pihak *R.industries* konveksi dan sablon, sedangkan produk atau objek yang dipesan ialah barang yang dihasilkan konveksi dan sablon *R.industrie*, seperti seragam sekolah, seragam komuitas, kaos organisasi dengan sablon, dan lain-lain. Kemudian terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka dari situlah terjadinya ijab dan qabul.

Dari hasil wawancara dengan pihak konveksi mengenai praktik akad *istishna'* diatas, bahwa pelaksanaan jual beli pesanan yang dilakukan di *R.industries* konveksi dan sablon sepenuhnya dilaksanakan. Segi pemesanan dan pembayarannya sudah sesuai dengan syarat-syarat jual beli *istishna'*, yaitu dibayar diawal (uang muka), tengah, maupun diakhir (sisa pembayaran). Terkait masalah pembatalan pesanan hasil pada produk dan waktu yang masih terlambat dari pihak Konveksi akan memberikan hak memilih kepada konsumen untuk tetap melanjutkan pesanan atau membatalkannya dan apabila ada produk yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen, maka pihak konveksi akan memperbaiki ulang atau mengubahnya sesuai

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

dengan yang diinginkan konsumen dengan meminta toleransi waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki. Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak konveksi selaku produsen dengan konsumen ada yang dilakukan secara tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian yang dilakukan secara tidak tertulis, karena kedua belah pihak sudah saling mengenal satu sama lain.

Perjanjian itu merupakan unsur yang paling penting dalam berbisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan tentang adanya transaksi yang bersifat nyata, dengan menghadirkan suatu benda ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara benar adanya, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu. Mengingat praktik jual beli (*istishna'*) yang ada di *R.industries* konveksi dan sablon saat ini, ditemukan masih adanya penundaan dan tidak sesuai yang disepakati terhadap perjanjian, serta keterlambatan pada produk yang dipesan konsumen. Mengenai kelalaian akibat keterlambatan kinerja oleh pihak konveksi, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak konveksi karena disebabkan mengalami kerugian akibat kelalaian produsen. Jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, justru benar-benar merugikan pihak lain. Makna *ad dhaman* dalam perjanjian agar tidak terjadi pertengkaran dalam perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Semua kerusakan sebelum dan sesudah kontrak menjadi tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan yaitu pihak konveksi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝

“wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!¹⁹²⁾ Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki (Q.S AL-MAIDAH AYAT 1)

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Namun di *R.industries* konveksi dan sablon sendiri pernah terjadi keterlambatan barang yang yang mana disebabkan oleh tidak konsistennya pihak pemesan terhadap ketentuan yang telah disepakati bersama, dimana pihak pemesan meminta untuk merubah design atau konsep pesanan yang telah disepakati dipertengahan produksi. sedangkan dalam kesepakatan sudah dijelaskan bahwa tidak boleh mengubah pesanan dipertengahan produksi karena dapat merugikan pihak produsen karena harus mengatur kembali jalannya produksi, rugi dalam segi materi dan pada pihak pemesan pun dapat rugi dalam waktu sehingga pada akhirnya permasalahan ini terpecahkan dengan mengambil jalan musyawarah dengan hasil pemesanan dibatalkan atau

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

menunggu sampai selesai produksi dengan waktu yang baru. Penyelesaian sengketa secara musyawarah ini sesuai dengan ketentuan fatwa NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 terkait penyelesaian permasalahan yaitu dengan jalan musyawarah yang memang islam sendiri menganjurkan untuk bermusyawarah dan berdamai (DSN-MUI 2000).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan temuan penelitian diatas dapat disimpulkan mengenai analisis akad *istishna* di *r.industries* konveksi dan sablon sebagai berikut:

1. Mengenai praktik akad *istishna* di *R.industries* konveksi dan sablon Sebagaimana *istishna*. Untuk pelaksanaan jual beli *istishna* di *R.industries* konveksi dan sablon sudah sejalan menggunakan praktik jual beli *istishna* dimana "*mustashni*" menjadi pembeli memesan barang pada "*shani*" selaku penjual Dalam sistem pembayaran, "*mustashni*" (pembeli) membayarkan uang muka menjadi tanda jadi, sekaligus memulai produksi & untuk pelunasan dibayarkan pada akhir setelah produk telah selesai produksi oleh produsen.
2. Tentang penyelesaian yang terjadi di *R.industries* konveksi dan sablon diselesaikan melalui musyawarah, yaitu musyawarah yang diperbolehkan dalam Islam, sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI tentang penyelesaian sengketa.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang dibutuhkan untuk pihak konveksi serta bisa bermanfaat kepentingan masyarakat. Saran yg dimaksud merupakan sebagai berikut:

1. Sangat baik apabila mekanisme yang diterapkan pihak konveksi sebaiknya dinyatakan pada bentuk tertulis supaya maksud dan tujuannya menjadi sangat jelas serta dijadikan pertimbangan oleh konsumen sebelum melakukan transaksi dan meminimalisir kerugian atau kesalahpahaman yang mungkin terjadi bagi kedua belah pihak.
2. Usahakan lebih memperhatikan saat produk akan diserahkan kepada pelanggan supaya terlihat apakah ada ketidaksesuaian dengan konsep pesanan adanya kerusakan & cacat pada produk, dari pihak produsen harus jujur atau terbuka untuk menginformasikan supaya diakhir transaksi kedua belah pihak saling ridha & terjadi transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459

- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Fiqh Muamalah*,. Jakarta. 2.1%09fiqh Muamalat (Book, 2010) [Worldcat.Org].
- Azis Ichwan. 2018. 1 World Development *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Akad Istisna' Di Konveksi Iqtom Collection Pucanggading Kecamatan Mranggen Demak*. <http://www.fao.org/3/I8739en/I8739en.pdf><http://dx.doi.org/10.1016/j.adolscence.2017.01.003><http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2011.10.007><https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23288604.2016.1224023><http://px.sagepub.com/lookup/doi/10.1016/j.adolscence.2017.01.003>
- Dsn-Mui. 2000. "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.06/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Jual Beli Istishna'." *Himpunan Fatwa Dsn Mui*: 1–3. https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/06-istisna_.pdf
- Fithriana Syarqawie. 2014. "Fikih Muamalah Maliyah." : 1–149. http://idr.uin-antasari.ac.id/5180/1/fiqh_muamalah.pdf
- Gita Riana Arista. 2016. "Analisis Usaha - Usaha Penjualan Produk Konveksi (Kasus Pedagang Pasar Plaza Sukaramai Di Pekanbaru) " : 1–23.
- Hendi Suhendi. 2017. *Fiqh Muammalah*. 1st Ed. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Kompas.Com. 2021. "Sablon: Pengertian, Alat, Bahan, Proses, Dan Contohnya." <https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/27/123322769/sablon-pengertian-alat-bahan-proses-dan-contohnya>
- Mujiatun, Siti. 2013. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13(September): 202–16.
- Qomarul, H. 2011. "Fiqh Muamalah."
- Romli, Muhammad. 2021. "Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 Kuh Perdata." *Tahkim* Xvii(2): 177–88. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/thk/article/viewfile/2364/pdf>
- Shobirin. 2015. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3(2): 239.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*,. 1st Ed. Ed. Rajawali Pers. Jakarta: 5.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: Cv. Pustaka Setia. http://www.digilib.unipdu.ac.id/beranda/index.php?p=show_detail&id=5003.
- Wijayanti, Adatha Aisyah, And Bambang Waluyo. 2021. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serambi Rendahnya Pembiayaan Dengan Akad Istishna Pada Perbankan Syariah." 3(3): 117–30.
- Wina Nazliya. 2021. 3 *Implementasi Jual Beli Pesanan (Istishna') Pada Usaha Bengkel Las Yuda Di Kelurahan Tambun Nabolon*.

Transformasi Manageria

Journal of Islamic Education Management

Volume 3 Nomor 1 (2023) 258-274 P-ISSN 2775-3379 E-ISSN 2775-8710

DOI: 10.47476/manageria.v3i1.2459